



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi cara yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima, perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka. ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28). ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka;
3. Bupati adalah Bupati Malaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan PKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang melaksanakan pengelolaan APBD sekaligus sebagai pengguna anggaran / pengguna barang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SOP BPKPD adalah prosedur bagi Kepala Badan PKPD dalam melaksanakan tugas dan peran pengelola keuangan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka;.
9. Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka disingkat SOP BPKPD Kabupaten Malaka adalah prosedur bagi seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Bdan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk :

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan PKPD Kabupaten Malaka;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan PKPD Kabupaten Malaka;
3. Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan PKPD Kabupaten Malaka


BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Sebagai pedoman tata kelola yang menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus menetapkan dan mengatur keseluruhan jalannya proses kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir.

Secara umum harus memuat butir-butir yang berkaitan dengan :

1. Semua pihak yang dilaksanakan dan/atau terlibat dalam proses kegiatan;
2. Semua jenis dan bentuk dokumen, informasi, data yang digunakan sepanjang proses kegiatan (surat-surat, daftar register, laporan, surat/kertas berharga dan sebagainya);
3. Semua jenis dan bentuk sarana dan peralatan yang digunakan (sarana pembuatan dokumen, sarana penyimpanan, perangkat teknologi informasi, komunikasi dan sebagainya);
4. Alur dan urutan jenis kegiatan atau pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan;
5. Jenis dan bentuk proses (tindakan pengelolaan) kegiatan dan pekerjaan yang harus dijalankan (pembuatan dokumen, pencatatan, pemeriksaan, perhitungan, penyimpanan dan lain sebagainya);
6. Jenis dan bentuk tindakan pengambilan atau penetapan keputusan selama jalannya proses (persetujuan/penolakan, penetapan pilihan/alternatif, penetapan tindakan lanjutan dan sebagainya).

Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disusun dan ditetapkan dalam bentuk tabel (diagram). 

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

1. Evaluasi pelaksanaan SOP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka dilaksanakan oleh Bupati Malaka melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kinerja Badan;
 - b. Operasional pelayanan;
 - c. Rencana penyelenggaraan;
 - d. Indeks kepuasan masyarakat;
 - e. Tata cara dan sistematika pelaporan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 16 Oktober 2019



BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR ... X

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TANGGAL 16 OKTOBER 2019

STANDAR OPERSIONAL PRSEDUR
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	Prosedur Penyusunan RENSTRA BPKPD Kab. Malaka	01/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	02/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
3	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	03/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
4	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	04/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
5	Penyusunan Rencana Kinerja	05/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
6	Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran	06/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
7	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	07/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
8	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanmggungjawaban (LKPJ)	08/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
9	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	09/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
10	Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)	01/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
11	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)	02/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
12	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
13	Penyusunan Laporan Keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)	03/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
14	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	04/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
15	Rekonsiliasi PAD	05/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019

16	Pencairan Dana Hibah, Bansos dan Dana Tidak Terduga	06/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
17	Pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	07/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
18	Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang	08/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
19	Daftar inventarisasi Aset /Barang Milik Daerah BPKPD	09/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
20	Penyusunan Laporan Barang	10/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
21	Pengadaan Barang Persediaan ATK	11/SOP.KEU/BPKPD/IX/2019
22	Alur Surat Masuk dan Keluar	01/SOP.KEPEG/BPKPD/IX/2019
23	Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS	02/SOP.KEPEG/BPKPD/IX/2019
24	Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat PNS	03/SOP.KEPEG/BPKPD/IX/2019
25	Pemberian Hukuman Disiplin bagi PNS	04/SOP.KEPEG/BPKPD/IX/2019
26	Tata Cara Pendaftaran objek pajak dan wajib Pajak baru	01/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
27	Tata Cara Pendataan Wajib Pajak Daerah	02/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
28	Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah	03/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
29	Tata cara pembetulan / perbaikan database pajak daerah	04/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
30	Tata Cara Proses Backup Data Pajak Daerah	05/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
31	Tata Cara Uji Potensi Pajak Daerah	06/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
32	Tata Cara Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah	07/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
33	Tata Cara Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	08/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
34	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah	09/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
35	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak	10/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019

	Reklame	
36	Tata Cara Penelitian/Verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	11/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
37	Tata Cara Penelitian / Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
38	Tata Cara Penagihan Piutang Pajak Daerah	13/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
39	Tata Cara Penyelesaian Keberatan Ketetapan dan Pengurangan Pajak Daerah Official Assesment (non PBB)	14/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
40	Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Pajak Daerah	15/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
41	Tata Cara Penyusunan Kebijakan Teknis dan Draft Produk Hukum PaJak Daerah	16/SOP.PERENC/BPKPD/IX/2019
42	Tata Cara Penertiban SKPD Pajak Reklame Non Permanen (Spanduk, Umbul-umbul, Banner dll	17/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
43	Tata Cara Operasi Sisir Reklame	18/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
44	Tata Cara Pengaduan	19/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
45	Tata Cara Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Piutang Daerah	20/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
46	Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Internal	21/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
47	Prosedure pendaftaran pendataan, penilaian obyek dan subyek pajak-pendataan pasif dan aktif	22/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
48	Prosedur penertiban masal dan penyampaian SPPT PBB-P2	23/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
49	Prosedur Pembentukan dan pembatalan ketetapan PBB-P2	24/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
50	Pemecahan Objek Pajak PBB P2	25/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
51	Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan	26/SOP.PEDATAAN/BPKPD/IX/2019

8


52	Prosedu SPPT Salinan	27/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
53	Prosedur Mutasi Objek Pajak/Subjek Pajak	28/SOP.PENDATAAN/BPKPD/IX/2019
54	Penagihan, Penyetoran dan Pembukuan	01/SOP.PENAGIHAN/BPKPD/IX/2019
55	Pembukuan dan Evaluasi	02/SOP.PENAGIHAN/BPKPD/IX/2019
56	Prosedur Aplikasi SIM Gaji	01/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
57	Prosedur Rekonsiliasi Bank	02/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
58	Penolakan SPM SKPD	03/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
59	Prosedur Verifikasi SPP/SPM	04/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
60	Penerbitan SP2D Non Gaji	05/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
61	Penerbitan SP2D LS/Gaji dan Tunjangan Lainnya	06/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
62	Prosedur Penerbitan SKPP	07/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
63	Prosedur Pelaporan Om-Span Dana Desa	08/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
64	Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik – Aladin	09/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
65	Prosedur Aplikasi Om Span – DAK Fisik	10/SOP.PENPENDAHARAAN/BPKPD/IX/2019
66	Melakukan Pencatatan , Peringkasan, Penggolongan, Rekonsiliasi dan Menjurnal Transaksi Keuangan Daerah	01/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
67	Menyiapkan Penyusunan dan Penggabungan Laporan Pertanggungjawaban	02/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
68	Menyajikan Informasi Keuangan Daerah	03/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
69	Menyusun Laporan Konsolidasi	04/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
70	Menganalisis dan Mengkompilasi Laporan Keuangan SKPD	05/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
71	Melakukan Verifikasi SPJ Pengeluaran SKPD	06/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
72	Membuat Surat Rekomendasi Pencairan berikutnya	07/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019
73	Melakukan Verifikasi SPJ Pendapatan SKPD	08/SOP.AKUNTANSI/BPKPD/IX/2019

74	Melakukan Draft ulang atas SPP, SPM dan SP2D yang sudah Final di Input SKPD, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi.	01/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
75	Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.	02/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
76	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	03/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
77	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka	04/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
78	Penginputan DPA/DPPA dari SKPD Kabupaten Malaka dengan Aplikasi SIMDA	05/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
79	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan dari SKPD	06/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
80	Pelaksanaan Penyiapan Bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	07/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
81	Penginputan RKA/DPPA dari SKPD Kabupaten Malaka dengan Aplikasi Komputer	08/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
82	Prosedur Pergantian Password	09/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
83	Pengontrolan SPP, SPM dan SP2D yang diinput SKPD dan Staf Perbendaharaan melalui Aplikasi SIMDA	10/SOP. ANGGARAN/BPKPD/IX/2019
84	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	01/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
83	Penetapan Status Penggunaan Barang daerah berupa tanah dan atau Bangunan	02/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
86	Sewa Barang Milik Daerah (Pemanfaatan)	03/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
87	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (Pemanfaatan)	04/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019

2

88	Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) - (Pemanfaatan)	05/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
89	Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) (Pemanfaatan)	06/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
90	Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah	07/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
91	Penerimaan Barang Milik Daerah yang Bersumber Dari Hibah	08/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
92	Pemindahtanganan barang milik daerah dengan tindak lanjut penjualan/lelang terbuka dan penghapusan	09/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
93	Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional	10/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
94	Penjualan Rumah Daerah Golongan III	11/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019
95	Pencatatan dan pelaporan (Inventarisasi) barang milik daerah	12/SOP. ASET/BPKPD/IX/2019

9

	Pemerintah Kabupaten Malaka		Nomor SOP	01/SOP . PERENC/BPKPD/IX/2019
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		Tanggal Pembuatan	12 September 2019
	Betun		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
			Tanggal Efektif	
			Nama SOP	Prosedur Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Malaka

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka.	<p>Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD</p> <p>Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan</p>

								akan dimutasikan			
16	Laporan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna Semesteran							KIB, Daftar Mutasi Barang	Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran		
17	Laporan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna Tahunan.							KIB, Daftar Mutasi Barang, Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran	Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran		



BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN